

KAWASAN TANPA ROKOK – ROKOK – PENETAPAN

PERBUP NO. 15 TAHUN 2021, BD. 15 TAHUN 2021

KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK:

Bahwa merokok merupakan kebiasaan yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak produk tembakau terhadap kesehatan.

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Kawasan tanpa rokok menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok bagi masyarakat. Kawasan Tanpa Rokok dalam Peraturan ini meliputi Kantor Pemerintah Daerah, Fasilitas pelayanan kesehatan, Tempat proses belajar mengajar, Tempat anak bermain, Tempat ibadah, Fasilitas olahraga, Tempat kerja dan Tempat umum. Dilaksanakan sosialisasi penyuluhan tentang bahaya merokok dan peringatan dilarang merokok pada kawasan tanpa rokok.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2021 dalam Berita Daerah Nomor 15.